



PUTUSAN

Nomor 942 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BCA FINANCE CABANG SURABAYA, yang diwakili oleh Presiden Direktur Roni Haslim dan Direktur Petrus S. Karim, berkedudukan di Jalan Kertajaya Indah Timur 37-39 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Caecilia Yulianti, dan kawan-kawan, Deputy Departement Head Legal and Compliance PT BCA Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

L a w a n

M. SURYADI, bertempat tinggal di Jalan Koprak Sanusi Nomor 17 RT 03 RW 02, Kelurahan Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi,

sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 031.AK/BPSK/426.111/2015, tanggal 9 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pengadu (Konsumen) untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada pihak Teradu untuk menyerahkan kembali barang milik Pengadu berupa 1 (unit) kendaraan bermotor roda empat Nomor Polisi DK 1128 AD merek Daihatsu, tipe Luxio X, jenis mobil penumpang, tahun pembuatan 2009, Nomor Rangka MHKW3CA3J9K00154, Nomor Mesin DBD6352, warna hijau metalik, beserta kelengkapannya (perangkat audio + video) seperti sedia kala disaat sebelum Teradu melakukan penyitaan, seketika apabila Pengadu membayar tanggungannya sebesar Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
3. Menolak permohonan Pengadu yang lain dan selebihnya;



Bahwa, terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pengadu telah menyampaikan pengaduannya kepada BPSK Kabupaten Probolinggo tertanggal 2 November 2015 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Teradu;
2. Bahwa didalam surat pengaduannya tersebut, Penggugat/Pengadu telah menyampaikan tentang beberapa fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Teradu, antara lain:
 - a. Dicantulkannya "klausula baku" pada dokumen dan/atau Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 9480-515720-001 tanggal 24 Agustus 2011, yang melanggar kaidah dan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - b. Klausula Baku didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat secara sepihak dan dipersiapkan oleh Tergugat/Teradu tersebut menyatakan adanya pemberian kuasa dari Penggugat/Pengadu sebagai Konsumen kepada Tergugat/Teradu selaku Pelaku Usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran, dan klausula baku tersebut letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Hal ini mengingat Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut disodorkan dan untuk ditandatangani Penggugat/Pengadu pada tengah malam serta huruf (*font*) yang dipergunakan sangat kecil, dengan kalimat yang sangat rumit dan sulit dimengerti;
 - c. Adanya itikad tidak baik atau tipu muslihat dari Tergugat/Teradu yang telah menyiapkan dan/atau membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang harus ditandatangani oleh Penggugat/Pengadu, padahal 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, tipe Luxio X sebagaimana dimaksud didalam putusan BPSK Kabupaten Probolinggo *a quo*. Hal ini mengingat 1 (satu) unit mobil tersebut dibeli oleh Penggugat/Pengadu secara tunai/kontan dari Sdr. Hendrik Andriyanto, M.Si., bukan membeli secara kredit dengan dibiayai oleh Tergugat/Teradu. Bahwa oleh karena itu maksud atau kehendak dari Penggugat/Pengadu melakukan hubungan hukum dengan



Tergugat/Teradu adalah pinjam uang dengan Jaminan BPKB kendaraan bermotor tersebut, bukan pembiayaan Konsumen;

- d. Nilai pinjaman/hutang Penggugat/Pengadu sesuai dengan kontrak atau perjanjian adalah sebesar Rp94.250.000,- (sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah diangsur oleh Penggugat/Pengadu sebanyak 26 (dua puluh enam) kali angsuran @ Rp3.128.600,- (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) atau berjumlah Rp81.343.600,- (delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Jadi sisa hutang Penggugat/Pengadu adalah sebesar Rp12.906.400,- (dua belas juta sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah). Akan tetapi oleh Tergugat/Teradu telah ditetapkan secara sepihak mengenai jumlah sisa hutang/kewajiban yang dibebankan kepada Penggugat/Pengadu yaitu sebesar Rp82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah). Fakta ini tentunya sangat memberatkan dan merugikan Penggugat/Pengadu sebagai Konsumen;
- e. Adanya pelanggaran hukum terkait dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.351480.AH.05.01 Tahun 2013 tertanggal 29-07-2013, yang didaftarkan oleh Tergugat/Teradu dalam tenggang waktu hampir 2 (dua) tahun setelah tanggal pembuatan perjanjian pembiayaan oleh Tergugat/Teradu yaitu tanggal 24 Agustus 2011. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan Konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia, ditentukan: "Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan Konsumen";
- f. Bahwa oleh karena itu pengambilan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Tipe Luxio X milik Penggugat/Pengadu oleh Tergugat/Teradu atau siapapun yang diberi tugas untuk itu oleh Tergugat/Teradu, tanpa seijin dari Penggugat/Pengadu, adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Seharusnya Tergugat/Teradu melakukan tindak sesuai prosedur yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yang telah ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
- g. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat/Teradu tersebut, Penggugat/Pengadu telah menderita kerugian materiil sebesar Rp21.600.000,- (dua



puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) karena hilangnya hak menikmati hasil dari 1 (satu) unit mobil tersebut, yang jika disewakan perhari sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x selama mobil diambil dan dikuasai oleh Tergugat/Teradu (selama 72 hari);

3. Bahwa akan tetapi dalam putusannya, BPSK Kabupaten Probolinggo tidak mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta yang diajukan oleh Penggugat/Pengadu, bahkan BPSK Kabupaten Probolinggo tidak mempertimbangkan sama sekali tentang fakta adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Teradu yang berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa mengingat klausula baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 9480-515720-001 tanggal 24 Agustus 2011 yang ditetapkan oleh Tergugat/Teradu sebagai Pelaku Usaha, telah memenuhi larangan sebagaimana yang ditentukan didalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian pembiayaan Konsumen tersebut “dinyatakan batal demi hukum”;
5. Bahwa sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-undang, seharusnya BPSK Kabupaten Probolinggo memerintahkan Tergugat/Teradu untuk menyerahkan atau menunjukkan surat atau dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang diajukan oleh Penggugat/Pengadu sebagai Konsumen. Karena perihal surat atau dokumen perjanjian tersebut sudah nyata adanya dan dipegang atau dikuasai oleh Tergugat/Teradu. Akan tetapi wewenang tersebut tidak dilaksanakan oleh BPSK Kabupaten Probolinggo;
6. Bahwa BPSK Kabupaten Probolinggo tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu:
 - a. BPSK Kabupaten Probolinggo tidak melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku yang secara nyata ditentukan atau dimuat didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat dan disediakan oleh Tergugat/Teradu. Hal ini terlihat dari tidak adanya putusan yang diambil oleh BPSK Kabupaten Probolinggo tentang adanya pelanggaran hukum oleh Tergugat/Teradu terkait dengan dicantumkannya klausula baku didalam Perjanjian Pembiayaan



Konsumen Nomor Kontrak 9480-515720-001 tanggal 24 Agustus 2011 yang secara nyata melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- b. BPSK Kabupaten Probolinggo tidak memberikan sanksi administratif kepada Tergugat/Teradu selaku Pelaku Usaha yang secara nyata telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c. BPSK Kabupaten Probolinggo tidak memutuskan dan menetapkan tentang besarnya kerugian yang secara nyata diderita oleh Penggugat/Pengadu sebagai Konsumen sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Teradu. Padahal perihal adanya kerugian dari Penggugat/Pengadu telah dipertimbangkan oleh BPSK Kabupaten Probolinggo;
7. Bahwa adapun saksi administratif menurut ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 14 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, adalah berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 8. Bahwa BPSK Kabupaten Probolinggo telah keliru dalam menjatuhkan putusan terkait dengan kewajiban Penggugat/Pengadu untuk membayar kewajiban sebesar Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah). Seharusnya Penggugat/Pengadu dibebani membayar kewajibannya kepada Tergugat/Teradu sebesar sisa hutangnya yaitu Rp12.906.400,- (dua belas juta sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah);
 9. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat/Pengadu dengan diajukannya gugatan keberatan ini bukan lagi senilai Rp21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), melainkan berkembang menjadi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari x 106 hari (terhitung sejak pengambilan unit mobil oleh Tergugat/Teradu pada tanggal 24 Agustus 2015 hingga gugatan keberatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 08 Desember 2015 yaitu sejumlah Rp31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 10. Bahwa Penggugat/Pengadu juga menderita kerugian immaterial sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Teradu tersebut di atas, yaitu tercemarnya nama baik dari Penggugat/Pengadu yang tidak dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi untuk memudahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ganti rugi immaterial, Penggugat/Pengadu menetapkan nilai wajar yaitu sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

11. Bahwa Penggugat/Pengadu juga menghendaki agar Tergugat/Teradu dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari jika lalai atau sengaja tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini;

12. Bahwa mohon agar Tergugat/Teradu dihukum untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan keberatan dari Penggugat/Pengadu;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Probolinggo tanggal 9 November 2015 Nomor 031.AK/BPSK/426.111/2015;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat/Teradu telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 9480515720-001 tanggal 24 Agustus 2011, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat/Teradu atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk secara sukarela dan tanpa syarat apapun menyerahkan kembali barang milik Penggugat/Pengadu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Nomor Polisi DK 1128 AO, Merek Daihatsu, Tipe Luxio X, Jenis Mobil Penumpang, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka MHKW3CA3J9K000154, Nomor Mesin DBD63S2, Warna Hijau Metalik beserta kelengkapannya (Perangkat Audio + video) seperti sediakala di saat sebelum Tergugat/Teradu melakukan penyitaan, beserta surat kepemilikan (BPKB), seketika apabila Penggugat/Pengadu membayar sisa hutangnya sebesar Rp12.906.400,- (dua belas juta sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah);
5. Menyatakan bahwa jika penyerahan secara sukarela dan tanpa syarat apapun tersebut tidak dilaksanakan, maka penyerahan dapat dilakukan melalui upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan aparat keamanan (Polri dan TNI);

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 942 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat/Teradu untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pengadu berupa:

- Ganti rugi materiil sebesar Rp31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Ganti rugi immateriil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat/Teradu untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari jika lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini;

8. Menghukum Tergugat/Teradu untuk membayar biaya perkara;

Atau:

- Mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Hubungan Hukum Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

- Bahwa Termohon Keberatan telah melakukan pembiayaan terhadap Pemohon Keberatan atas pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Bekas Merk Daihatsu, Tipe Luxio 1.5 ABS/MT, Tahun 2009, Warna Hijau Metalik, dengan Nomor Polisi DK 1128 AO, Nomor Rangka MHKW3CA3J9K000 154, Nomor Mesin DBD6352 dari Showroom SWM Mobil beralamat di Jalan Pucang Anom Timur 44, Surabaya (mohon selanjutnya untuk disebut "Kendaraan");
- Bahwa atas pembiayaan pembelian Kendaraan dimaksud di atas, antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana dituangkan didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9480515720 001 tanggal 24 Agustus 2011 (mohon untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen");
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 BW, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 BW semua pasal yang tercantum didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
- Bahwa didasarkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Pemohon Keberatan berkewajiban membayar angsuran kepada Termohon Keberatan dengan meliputi pokok hutang dan bunga serta denda yang

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 942 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul bilamana Termohon mengalami keterlambatan didalam pembayaran angsuran, dan dalam hal ini telah disepakati Pemohon Keberatan berkewajiban mengangsur selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan 24 Juli 2014, dengan jumlah angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp3.128.600,- (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana disebut di atas, kendaraan telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia dengan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur, sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.351480.AH.05.01.TahuN 2013, tanggal 29 Juli 2013;

II. Tentang Kelalaian Pemohon Keberatan;

- Majelis Hakim yang terhormat, terkait dengan pemenuhan prestasi suatu perjanjian yang sah menurut hukum, tentunya Majelis Hakim setuju jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka terhadap pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
- Bahwa berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, maka ijinkanlah Termohon Keberatan untuk menyampaikan kondisi yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dalam hal pemenuhan prestasi sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sebagai berikut:
 1. Bahwa sebagaimana telah Termohon Keberatan sebut di atas, antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW;
 2. Bahwa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah sepakat sebagaimana telah dimuat didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan setiap bulannya, dimana sesuai dengan Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen, jangka waktu pembayaran angsuran Pemohon Keberatan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan



24 Juli 2014, dengan jumlah angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp3.128.600,- (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

3. Bahwa Pemohon Keberatan telah lalai didalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dalam hal ini Pemohon Keberatan hanya membayar angsuran sebanyak 26 (dua puluh enam) kali, dimana sejak pembayaran angsuran ke-2 (dua) saja sampai dengan pembayaran angsuran-angsuran berikutnya Pemohon Keberatan selalu mengalami keterlambatan didalam melakukan pembayaran angsuran bahkan seringkali berbulan-bulan Pemohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran, sehingga jelas perbuatan lalai/wanprestasi Pemohon Keberatan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon;
4. Bahwa atas kelalaian Pemohon Keberatan, Pemohon telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan ataupun mengirimkan surat kepada Pemohon Keberatan untuk mengingatkan dan meminta agar Pemohon Keberatan menyelesaikan kewajibannya kepada Termohon Keberatan;
5. Bahwa oleh karena pemberitahuan secara lisan maupun tulisan agar Pemohon Keberatan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen namun tetap tidak dihiraukan oleh Pemohon Keberatan, maka setelah hampir 2 (dua) tahun Pemohon Keberatan menunggak atau tidak melaksanakan pembayaran angsuran, Termohon Keberatan melakukan pengamanatan atas kendaraan dengan maksud guna terlaksananya eksekusi jaminan fidusia;
6. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Termohon Keberatan untuk dapat mengambil pelunasan hutang Pemohon Keberatan dari hasil dilakukannya pelelangan umum atas Kendaraan sebagai objek jaminan fidusia, hal ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah jelas menerangkan dalam hal Debitur cidera janji, atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia dapat melakukan penjualan



objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dengan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia dimaksud;

7. Bahwa pelelangan umum atas kendaraan, didasarkan kepada titel eksekutorial yang melekat kepada Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", artinya Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tanpa perlu ada upaya hukum berupa gugatan di Pengadilan Negeri jika Pemberi Fidusia cidera janji, Penerima Fidusia atas kekuasaannya sendiri dapat melakukan pelelangan umum melalui Balai Lelang;

III. Tentang Putusan BPSK;

Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Termohon Keberatan untuk menyatakan Majelis BPSK Kabupaten Probolinggo tidak memahami hukum sehingga salah didalam menerapkan hukum, sehingga Putusan BPSK Kabupaten Probolinggo Nomor 031.AK/BPSK/426/111/2015 tanggal 9 November 2015 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kesalahan-kesalahan Majelis BPSK Kabupaten Probolinggo dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan BPSK;

Majelis Hakim yang terhormat tentunya Majelis Hakim akan setuju dengan Termohon Keberatan untuk menyatakan BPSK Kabupaten Probolinggo tidak berwenang untuk memutus dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, adapun alasan Termohon Keberatan menyampaikan demikian didasarkan kepada hal-hal berikut ini:

- Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan pengaduan perkara melalui BPSK Kabupaten Probolinggo, yang kemudian dinyatakan diterima sebagai Perkara Sengketa Konsumen oleh Majelis BPSK Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa", dalam hal ini sesungguhnya antara Pemohon



Keberatan dan Termohon Keberatan telah sepakat memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya didalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menyatakan:

“Mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Kreditur dan Debitur sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, dst”;

- Bahwa didasarkan kepada Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana disebut di atas, sesungguhnya telah jelas mengakibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Probolinggo secara kewenangan absolut maupun relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Probolinggo 031.AK/BPSK/426/111/2015 tanggal 9 November 2015 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;

B. Tentang penyelesaian sengketa atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak;

- Majelis Hakim yang terhormat, telah jelas Majelis BPSK Kabupaten Probolinggo salah didalam menerapkan hukum, dimana sesungguhnya Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan “Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”;
- Bahwa dari awal panggilan BPSK Kabupaten Probolinggo terhadap Termohon Keberatan, Termohon Keberatan selalu bersikap kooperatif didalam mengkonfirmasi pemenuhan panggilan dan beritikad baik untuk memenuhi panggilan sidang di BPSK Kabupaten Probolinggo;



- Bahwa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menjalani sidang di BPSK Kabupaten Probolinggo dengan tidak memilih metode penyelesaian secara arbitrase;
- Bahwa menjadi aneh bagi Termohon Keberatan yang secara tiba-tiba Majelis BPSK Kabupaten Probolinggo memberikan putusan Arbitrase, padahal dari awal persidangan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tidak pernah memilih atau sepakat menyelesaikan sengketa dengan metode penyelesaian sengketa secara arbitrase, sehingga atas hal tersebut penentuan tata cara penyelesaian arbitrase secara sepihak oleh Majelis BPSK Kabupaten Probolinggo, dimana didalam putusan-pun tidak menyebutkan adanya kesepakatan didalam penyelesaian dengan menggunakan metode arbitrase;
- Bahwa oleh karena Majelis BPSK Kabupaten Probolinggo telah salah didalam menerapkan hukum, untuk itu patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri permohonan Keberatan ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Probolinggo 031.AK/BPSK/426/111/2015 tanggal 9 November 2015 adalah tidak mengikat dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan;
- Bahwa oleh karena Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo 031.AK/BPSK/426/111/2015 tanggal 9 November 2015 adalah cacat hukum sehingga patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk menolak permohonan keberatan ini karena tidak sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Bwi., tanggal 30 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa keberatan atas Putusan BPSK Probolinggo yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima;
 2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo Nomor 031.AK/BPSK/426.111/2015 tanggal 9 November 2015;
- Dan Dengan Mengadili Sendiri:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pengadu untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Termohon melakukan suatu perbuatan melawan hukum;



3. Menghukum Termohon atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk secara sukarela dan tanpa syarat apapun menyerahkan kembali barang milik Penggugat/Pengadu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Nomor Polisi DK 1128 AO, Merek Daihatsu, Tipe Luxio X, Jenis Mobil Penumpang, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka MHKW3CA3J9K000154, Nomor Mesin DBD63S2, Warna Hijau Metalik beserta kelengkapannya (Perangkat Audio + Video) seperti sediakala disaat sebelum Tergugat/Teradu melakukan penyitaan, beserta surat kepemilikan (BPKB), seketika apabila Penggugat/Pengadu membayar sisa hutangnya sebesar Rp31.285.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Menyatakan bahwa jika penyerahan secara sukarela dan tanpa syarat apapun tersebut tidak dilaksanakan, maka penyerahan dapat dilakukan melalui upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan aparat keamanan (Polri dan TNI);
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah);
6. Mengabulkan keberatan Pemohon sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 11 Mei 2016, terhadap putusan tersebut Termohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Bwi., *juncto* Nomor 10/Pdt.Kas/2016/PN Bwi., dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon pada tanggal 9 Juni 2016, kemudian Pemohon mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Bwi., telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu didalam mempertimbangkan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban dari Termohon Kasasi, dimana didalam pertimbangannya pada halaman 28 alinea ke-5 *Judex Facti* menyatakan “..... Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila kepada Pemohon dijatuhkan hutang pokok sebagaimana keseluruhan sisa angsurannya”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* ini adalah keliru, dengan alasan:

- 1.1 Bahwa telah terjadi inkonsistensi pada pertimbangan *Judex Facti*, dimana didalam pertimbangannya pada halaman 31 (tiga puluh satu) alinea ke-2 *Judex Facti* menyatakan “..... bahwa karena Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 9480515720-001 tanggal 24 Agustus 2011 dibuat secara sukarela dan tanpa ada unsur paksaan dan telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, maka petitum ke-3 tersebut haruslah ditolak”, artinya jelas dalam hal ini sesungguhnya *Judex Facti* telah mengakui dan menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 9480515720-001 tanggal 24 Agustus 2011 yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi (mohon untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) merupakan Perjanjian yang sah menurut hukum;

- 1.2 Bahwa seharusnya jika *Judex Facti* menyatakan Perjanjian adalah sah menurut hukum, seharusnya *Judex Facti* menyatakan para pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terikat serta tunduk dan patuh terhadap semua pasal yang ada didalam Perjanjian, hal ini sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 1338 KUH Perdata;

- 1.3 Bahwa Perjanjian yang menjadi Undang-undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah mengatur dengan jelas terkait bunga, denda dan biaya penagihan sebagai berikut (vide bukti P.4 & bukti T.11):

- Pasal 14 (empat belas) point 2 Perjanjian adalah menerangkan suku bunga 6.5% flat p.a atau setara dengan 12.69% effective p.a;
- Pasal 14 (empat belas) point 6.d huruf e adalah menerangkan denda keterlambatan 2‰/hari dari jumlah angsuran tertunggak;
- Pasal 12 menerangkan “Seluruh biaya..... dst, biaya penagihan dan litigasi menjadi beban dan dibayar oleh Debitur”;

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 942 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Dalam hal ini jelas pengenaan bunga, denda dan biaya penagihan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Termohon Kasasi adalah memiliki dasar hukum yang kuat, dimana sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 sejak Pemohon Kasasi mengajukan kesimpulan dalam perkara *a quo* jumlah hutang Termohon Kasasi adalah sebagai berikut:

Pokok hutang + bunga jatuh tempo	Rp31.286.000,-
Denda	Rp50.717.193,-
Biaya Penarikan	<u>Rp13.000.000,-</u>
Total	Rp95.003.193,-

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas memperlihatkan *Judex Facti* malas dan lalai didalam menggali alat bukti serta fakta-fakta di persidangan;

- 1.4 Bahwa selain kesalahan dan kekeliruan sebagaimana dimaksud di atas, *Judex Facti* telah bersikap tidak adil terhadap Pemohon Kasasi, dimana *Judex Facti* hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi saja terkait hutang Termohon Kasasi, dalam hal ini jelas didalam memberikan putusan tidak menerapkan azas "*audi et alteram partem*" (mendengarkan kedua belah pihak);
- 1.5 Bahwa didasarkan kepada fakta-fakta di persidangan baik berupa bukti tulisan dan saksi, telah jelas menunjukkan kelalaian Termohon Kasasi didalam memenuhi isi dari Perjanjian, dimana sejak pembayaran angsuran ke-2 (dua) dan berlanjut kepada pembayaran angsuran berikutnya Termohon Kasasi selalu mengalami keterlambatan didalam melakukan pembayaran angsuran, dari 26 (dua puluh enam) kali Termohon Kasasi melakukan pembayaran angsuran hanya 2 (dua) kali tepat waktu didalam melakukan pembayaran angsuran. (vide bukti P.5 & T.11);
- 1.6 Bahwa atas kelalaian Termohon Kasasi selain dibuktikan dengan bukti tulisan, juga dibuktikan dengan keterangan saksi I Ketut Wirawan dan saksi Wahyu yang mendengar pengakuan dari Termohon Kasasi bahwa ia benar melakukan penunggakan pembayaran angsuran kepada Pemohon Kasasi, selain itu Sdr. Hendra didalam persidangan menguatkan apa yang telah didengar oleh saksi I Ketut Wirawan dan saksi Wahyu, dimana Sdr. Hendra membenarkan adanya penunggakan angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran kepada Pemohon Kasasi namun tidak pernah berupaya untuk menghubungi Pemohon Kasasi atau mendatangi kantor Pemohon Kasasi untuk meminta penundaan atau



merestruktur kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi karena alasan tidak tahu;

1.7 Bahwa sesungguhnya jika *Judex Facti* tidak lalai dan keliru didalam menerapkan hukum, seharusnya oleh karena Termohon Kasasi sudah sah dan meyakinkan telah lalai/wanprestasi didalam memenuhi Perjanjian, maka didasarkan kepada Pasal 1243 KUH Perdata, seharusnya Termohon Kasasi dihukum untuk membayar segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut;

1.8 Bahwa menjadi jelas dan terang, *Judex Facti* yang hanya menghukum Termohon untuk membayar hutang pokoknya saja setelah lalai/wanprestasi didalam memenuhi Perjanjian adalah bertentangan dengan isi dari Pasal 1243 KUH Perdata;

1.9 Bahwa selain kesalahan & kekeliruan sebagaimana dimaksud di atas, terdapat kesalahan dan kekeliruan besar yang dilakukan oleh *Judex Facti* sehingga salah didalam menerapkan hukum dan tidak adil didalam memberikan putusan perkara *a quo*, dimana didalam pertimbangan hukumnya di halaman 27 alinea akhir menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak serta dari keterangan saksi Hendrik Andriyanto yang menerangkan bahwa sisa angsuran yang belum dibayar sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran dari 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran dimana angsuran perbulannya yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon dalam perkara *a quo* sebesar Rp3.128.500,- (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), sehingga total hutang pokok yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp31.285.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)”;

Bahwa pertimbangan dimaksud di atas, merupakan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti* sehingga putusannya menjadi salah dan harus dibatalkan, hal ini dikarenakan didalam persidangan Saksi Hendrik Andriyanto tidak pernah menerangkan sisa angsuran yang belum dibayar sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran dari 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran dimana angsuran perbulannya yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon dalam perkara *a quo* sebesar Rp3.128.500,- (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), sehingga total hutang pokok yang harus dibayarkan oleh



Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp31.285.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), mengingat Saksi Hendrik Andriyanto hanya sebagai penjual 1 (satu) unit Kendaraan Luxio tahun 2009, warna hijau metalik, Nomor Polisi DK 1128 AO yang dijual kepada Sdr. Ardian secara cash (vide keterangan saksi Hendrik Andriyanto) dan tidak mengetahui Perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

1.10 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* didalam mempertimbangkan terkait pokok hutang dimaksud sangatlah kacau, sudah salah didalam mengambil keterangan saksi sebagai pertimbangan sehingga putusan mengandung cacat, juga tidak memperhatikan azas *unus testis nullus testis* yang tentunya *Judex Facti* sudah sangat memahami azas tersebut;

Didasarkan kepada alasan-alasan dimaksud di atas, terkait kekeliruan dan kesalahan *Judex Facti* didalam menerapkan hukum serta mengandung cacat sehingga menimbulkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan, maka patut bagi Majelis Hakim tingkat kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 30 Maret 2016 Nomor 1/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Bwi.;

2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Bwi., telah salah dalam menerapkan hukum, hal ini dikarenakan *Judex Facti* malas dan lalai didalam menggali isi dari perjanjian dan ketentuan perundang-undangan serta tidak saksama dan rinci menilai fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan terkait dengan perbuatan Pemohon Kasasi yang melakukan pengamanan kendaraan guna terlaksananya eksekusi jaminan fidusia, sehingga pertimbangan yang pada halaman 31 alinea pertama yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Termohon yang mengambil objek jaminan fidusia melalui jasa debt collector di Kantor CPM Banyuwangi tanpa melibatkan aparat Negara yang berwenang baik Polisi maupun Pengadilan adalah merupakan suatu tindakan yang sewenang-wenang yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum”;

Adalah mengandung cacat dan putusan dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi yang menyatakan pertimbangan hukum *Judex Facti* ini adalah keliru, sebagai berikut:



2.1 Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti T.11 (Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9480515720-001 tanggal 24 Agustus 211), dimana sesungguhnya Perjanjian telah memberikan persetujuan atau izin bagi Pemohon Kasasi dalam hal Termohon Kasasi lalai didalam melaksanakan Perjanjian untuk melakukan pengamanan Kendaraan guna terlaksananya eksekusi jaminan fidusia, hal ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 10 ayat 2 huruf a yang menerangkan:

“Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 1 tersebut di atas, maka untuk melaksanakan hak-hak Kreditur berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian pengikatan jaminannya serta dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan, Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan secara sukarela barang atau barang jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukunnya.....dst”;

Atas hal ini tentunya Pemohon Kasasi tidak melanggar apa yang diamanatkan oleh Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2010 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia, karena kesepakatan para pihak terkait pengamanan/penarikan kendaraan telah diatur didalam Perjanjian;

2.2 Bahwa masih terkait persetujuan pengamanan atas kendaraan, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi I Ketut Wirawan yang menerangkan “penyerahan kunci kendaraan dan STNK dilakukan oleh pihak LBH dikarenakan Sdr. Andri Hendrawan telah meninggalkan area/ halaman pos PM” dan saksi Wahyu Pradana yang menerangkan “saksi sempat mendengar Sdr. Andri Hendrawan mengatakan ambil saja (kendaraan) tapi saya tidak mau tanda tangan”;

Atas keterangan para saksi dimaksud, jelas dan nyata Termohon Kasasi melalui anaknya Sdr. Andri Hendrawan telah secara sadar dan mengetahui bahkan menyetujui untuk kendaraan dilakukan pengamanan oleh Pemohon Kasasi guna dilaksanakannya eksekusi jaminan fidusia, sehingga jelas *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dimaksud menimbulkan putusan mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan;

2.3 Bahwa *Judex Facti* keliru dan salah didalam menerapkan hukum terkait keterlibatan aparat yang berwenang baik Polisi maupun Pengadilan, atas



hal ini jelas bertentangan dengan Penjelasan dari Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan:

“Dalam hal pemberi Fidusia tidak menyerahkan bendadst dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”;

Berdasarkan ketentuan dimaksud di atas, terdapat kata apabila perlu dapat yang artinya menimbulkan hak bagi Pemohon Kasasi untuk menggunakan atau tidak menggunakan, meminta bantuan atau tidak meminta bantuan aparat yang berwenang manakala Termohon Kasasi lalai didalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian dan disamping itu berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak ada suatu hal pun atau suatu kondisi yang memerlukan keberadaan aparat Negara, mengingat pada saat dilakukannya pengamanan kendaraan oleh Pemohon Kasasi di Kantor CPM Banyuwangi selain situasi dan kondisi adalah kondusif, juga Termohon Kasasi telah memberikan persetujuan baik didalam Perjanjian maupun pada saat dilakukannya pengamanan (vide keterangan saksi I Ketut Wiryawan dan saksi Wahyu Pradana);

2.4 Bahwa *Judex Facti* keliru dan salah didalam menerapkan hukum terkait penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, hal ini dikarenakan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia hanya merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus untuk mengatur internal anggota dan lembaga Kepolisian dan intinya berlaku dalam lingkup Kepolisian dan tidak mengikat bagi masyarakat umum.

Bahwa hal dimaksud diatas sebagaimana diatur didalam Pasal 15 ayat 1 huruf (e) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan:

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian”;

Bahwa dalam hal ini, penggunaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai dasar untuk menyatakan Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum adalah cacat hukum sehingga putusan perkara *a quo* harus dibatalkan;

2.5 Bahwa *Judex Facti* telah lalai, keliru dan salah didalam menerapkan hukum, hal ini dikarenakan *Judex Facti* masih menggunakan peraturan



perundang-undangan yang telah dicabut atau menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah mati;

Bahwa didalam pertimbangan halaman 30 alinea kelima putusan, *Judex Facti* menyatakan:

“Menimbang,.....dst dan juga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan ayat (3) segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang”;

Bahwa jelas *Judex Facti* telah lalai dan tidak *up date* serta cenderung kacau didalam menjalankan amanat dari Pasal 184 ayat (2) HIR, karena nyata-nyata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas putusan dalam perkara *a quo* adalah cacat hukum sehingga harus dibatalkan;

3. Menanggapi uraian singkat dan lingkup pembuktian pada halaman 24 alinea kedua, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 17 Maret 2016 sedangkan Kuasa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 18 April 2016”;

Atas hal ini Pemohon Kasasi merasa bingung dan aneh, karena sepanjang sepengetahuan yang terbaik dari Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi tidak menyerahkan kesimpulan pada waktu yang telah ditentukan pada persidangan yaitu agenda penyerahan kesimpulan diagendakan pada tanggal 17 Maret 2016, dimana Pemohon Kasasi menyerahkan kesimpulan tepat sesuai yang diagendakan yaitu 17 Maret 2016, sedangkan Termohon Kasasi tidak hadir dan tidak menyerahkan kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Banyuwangi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara Pemohon Keberatan sebagai Debitur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan sebagai Kreditur, dimana berdasarkan perjanjian tersebut Pemohon Keberatan mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan untuk pembelian 1 unit kendaraan roda 4, namun dalam perjalanannya Pemohon Keberatan tidak membayar sisa cicilan sesuai dengan jadwal yang disepakati sehingga ingkar janji, bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

- Bahwa karena sengketa *a quo* bukan sengketa konsumen maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Probolinggo tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk itu putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BCA FINANCE CABANG SURABAYA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 1/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Bwi., tanggal 30 Maret 2016 *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 031.AK/BPSK/426.111/2015, tanggal 9 November 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BCA FINANCE CABANG SURABAYA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 1/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Bwi., tanggal 30 Maret 2016 *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 031.AK/BPSK/426.111/2015, tanggal 9 November 2015;

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 942 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan BPSK Kabupaten Probolinggo tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.
ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 5.000,00
 3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207.1985.12.2.002